BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat manusia pada dasarnya dilahirkan dengan kreativitas, rasa, dan karsa. Ketiganya melahirkan suatu yang biasa disebut karya intelektual. Kapabilitas intelektual orang didalam sebuah bidang di arahkan ke satu kegiatan intelektual guna menciptakan sesuatu yang disebut sebagai karya atau invensi (invensi). Ciptaan tersebut ada di berbagai bidang, seperti sains, teknologi, seni, dan sastra. Karya intelektual ini dihasilkan dengan sejumlah pengorbanan yang dilakukan oleh sang pencipta sehingga menjadi bernilai. Apalagi dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan, nilai ekonomi yang ada membuat konsep kekayaan (property) untuk suatu ciptaan dalam bidang usaha dan disebut sebagai aset/kekayaan perusahaan. Karena hal tersebut, maka sudah semestinya jika diberikan perlindungan hukum terhadap setiap karya intelektual yang tercipta.

Hak Cipta merupakan bagian dari seperangkat hak yang disebut Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang diatur dalam undang-undang dan disebut dengan UU HKI. Hak Kekayaan Intelektual, termasuk bidang hukum yang mengatur mengenai hak yuridis dari karya atau kreasi yang dibuat oleh pemikiran manusia terkait dengan kepentingan ekonomi dan moral.³. Bidang

¹ Adami Chazawi, Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), (Malang : Bayumedia Publishing, 2007) hal.2

² Suyud Margono, Aspek Hukum komersialisasi Aset Intelektual, (Bandung : Nuansa Aulia, 2010) hal. 3

³ Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, (Bandung: Alumni, 2003) hal. 8.

yang tercakup di dalamnya sangat luas, karena termasuk dalam semua kekayaan intelektual yang terdiri dari: sastra, seni, dan kreasi ilmiah.

Salah satu karya yang dilindungi UU Hak Cipta adalah karya sinematografi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta. Yang dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah kreasi dalam bentuk gambar bergerak, termasuk film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam bentuk pita seluloid, pita video, disk video, disk optik, dan / atau media lain yang dapat ditayangkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi adalah salah satu contoh bentuk audiovisual.⁴

Perlindungan hak cipta atas karya berupa karya sinematografi berlangsung selama 50 (lima puluh) tahun sejak diumumkan pertama kali. Pengumuman adalah membaca, menyiarkan, memamerkan, suatu karya dengan menggunakan sarana apapun baik elektronik maupun non elektronik atau dilakukan dengan cara apapun agar suatu karya dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain.⁵

L.J. Taylor di buku yang ditulisnya *Copyright for Libraria*ns menyebutkan bahwa yang dilindungi oleh hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, bukan melindungi ide tersebut. Artinya apa yang dilindungi hak cipta sudah dalam wujud nyata sebagai ciptaan, tidak hanya sebagai gagasan.⁶ Seperti yang tertulis dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

⁴ Abi Jam'ah Kurnia,S.H, *Siapa Pemegang Hak Cipta dalam Suatu Produksi Film*, dalam https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c75fcb9d9cce/siapa-pemegang-hak-cipta-dalam-suatu-produksi-film/, Diakses pada Senin, 5 Oktober 2020 13:20 WIB.

⁵ Ihid

⁶ Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, (Bandung: PT Alumni, 2003) hal. 121.

tentang Hak Cipta. Dalam peraturan konvensi internasional dibidang hak cipta, digunakan asas deklaratif (Declarative Principal) yaitu perlindungan pada satu ciptaan yang ada secara otomatis pada saat karya tersebut diciptakan dalam bentuk real. Pencatatan ciptaan bukan satu keharusan dalam memperoleh hak cipta.

Walaupun demikian , pencipta atau yang memegang hak cipta yang mendaftarkan karyanya akan mendapatkan surat pendaftaran karya yang dapat digunakan sebagai bukti awal di pengadilan jika terjadi perselisihan atas karya tersebut di kemudian hari. Perlindungan satu ciptaan tidak diberi kepada gagasan, karena suatu karya hak cipta harus memiliki bentuk yang otentik, bersifat personal dan menunjukkan kekhasan sebagai ciptaan yang lahir dengan kemampuan, kreativitas atau keahlian, sehingga karya tersebut dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Suatu bentuk ciptaan yang diberi perlindungan oleh hak cipta akan mendapat beberapa hak yang melekat, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang hak cipta yaitu "hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi." Pasal 5 ayat (1) menyebutkan "Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta." Hak moral tidak bisa dihilangkan atau dihapuskan dengan alasan apapun, diantara pencipta dan ciptaannya ada hubungan yang tidak terpisahkan antara keduanya. Sesuai dengan hakikat hak cipta dan penciptanya, dari segi moral seseorang atau badan hukum tidak diperbolehkan melakukan perubahan terhadap sesuatu yang merupakan ciptaan berhak cipta, baik mengenai judul, isinya, terlebih penciptanya. Hal ini dapat dilakukan jika pencipta memperoleh izin dari

pencipta ataupun ahli waris jikalau pencipta meninggal. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan "Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya". Hak ekonomi pada ciptaan atau karya boleh disebut baru muncul belakangan setelah hak moral

Sayangnya, aktivitas mencipta di masa lalu belum dilihat sebagai pekerjaan. Jadi, jika itu terjadi, misalnya, penggandaan karya dianggap lebih sebagai pelanggaran etika atau moral daripada pelanggaran yang mengakibatkan kerugian ekonomi. Pemikiran yang berkembang kemudian, bahwa aktivitas berkarya dilihat sama dengan pekerjaan lain yang menghasilkan uang. Maka, jika hak moral adalah cerminan dari kepribadian pencipta, maka hak ekonomi dapat menjadi cerminan dari kebutuhan seorang pencipta, baik itu kebutuhan spiritual maupun fisik yang harus dihargai dalam bentuk royalti ketika ciptaannya digunakan oleh orang lain..⁷

Pada hak cipta yang memuat hak-hak berupa hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada pencipta dan pemegang hak cipta atas karyanya. Berdasarkan hak ekonomi yang dimiliki, mendukung pencipta untuk mengeksploitasi suatu Ciptaan untuk menghasilakan manfaat ekonomi, yang harus di beri perlindungan dengan baik. Terkandung dalam sebuah karya kreatif yang memiliki nilai ekonomi. Maka dari itu, jika suatu karya tidak dikelola secara baik berdasarkan prinsip hukum yang ada, bisa membuat perselisihan diantara pemegang hak dengan yang memegang hak cipta atau orang lain yang melanggar. Dalam mengaturnya diperlukan seperangkat

7

⁷ Otto Hasibuan, Hak Cipta Di Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 2008) hal. 71.

regulasi yang penting terhadap semua kesempatan pelanggaran oknum yang tak memiliki hak atas hak cipta seseorang..8

Membahas film, tidak lepas pengaturan mengenai suatu ciptaan. Pertama-tama perlu dipahami arti ciptaan itu sendiri. Ciptaan ialah kreatifitas karya di bidang sains, seni, dan juga sastra yang di buat berdasarkan inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, ketangkasan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk yang nyata.

Perlu dipahami jika ada perbedaan diantara pencipta dan pemegang hak cipta, pada Pasal 1 angka 2 UU 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta disebutkan bahwa"Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi " Selanjutnya yang memegang hak cipta disebutkan pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 "Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.". Dalam sebuah proses pembuatan film akan timbul pertanyaan, siapakah pemegang hak cipta di suatu produksi film. Pasal 36 UU Hak Cipta, menjelaskan "Kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan.",9

⁹ Abi Jam'ah Kurnia, S.H, *Op. Cit.*, hal 2

⁸ Suyud Margono, Hukum Hak Cipta Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) hal. 4-5.

Yang di maksud "hubungan kerja atau berdasarkan pesanan" ialah ciptaan yang di ciptakan dalam hubungan kerja di lembaga swasta ataupun untuk pesanan pihak lain. Lalu dengan peraturan di atas, jika tak ada perjanjian sebelumnya, dalam pembuatan karya sinematograpi, pemegang hak cipta ialah yang manciptakan film. Namun apabila ada perjanjian, maka dimungkinkan untuk pemberi kerja / pemberi pesanan lah sebagai pemegang hak cipta (dalam hal ini rumah produksi). 10

Terbentuknya suatu film merupakan gabungan dari ide cerita penulis kemudian di representasikan atau diperankan oleh aktris yang diberi arahan oleh sutradara, serta dikembangkan oleh pemilik modal atau produser sehingga terbentuklah suatu karya seni berupa film yang dapat masyarakat nikmati dengan membayar sejumlah uang untuk tiket menonton pertunjukan film tersebut.

Sebuah film tidak akan dapat tercipta tanpa adanya cerita atau naskah cerita dari penulis. Naskah cerita atau ide cerita bisa dibuat oleh penulis tetap suatu lembaga film tersebut namun bisa juga diangkat atau terinspirasi dari suatu cerita yang sudah ditulis dalam Novel. Suatu karya film yang mengangkat cerita dari novel biasanya memerlukan izin atau lisensi dari penulis novel tersebut apakah mengizinkan ide ceritanya di kembangkan menjadi sebuah film atau tidak. Jika penulis tidak mengizinkan, maka sutradara maupun produser tidak dapat mengembangkan ide cerita tersebut menjadi sebuah film, karena ide cerita tersebut sudah dilindungi oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak cipta. Pun juga dalam hal memperbarui

¹⁰ Ibid.

cerita yang sudah ada memerlukan izin dari pemegang hak cipta yang lama, seperti film Warkop DKI, Keluarga Cemara, Pengabdi Setan, Benyamin Biang Kerok, dan lain sebagainya.

Pembaruan karya film lama akan berjalan dengan lancar dan dapat dinikmati oleh masyarakat jika karya tersebut legal dan telah mendapatkan izin dari pembuat sebelumnya dan terdapat pembagian royalti atas hasil pembaruan film tersebut. Dalam pasal 40 huruf (m) UU Hak Cipta meregulasi ciptaan yang diberikan perlindungan sebagai hak cipta yaitu karya sinematografi. Di dalam membuat satu ciptaan sinematografi, bisa dilakukan dengan proses penggandaan atau reproduksi sebuah ciptaan sinematografi yang telah tercipta terlebih dahulu menjadi ciptaan baru berdasar film otentiknya ataupun yang dahulu.

Namun beberapa waktu lalu, industry film tah air diwarnai oleh polemik masalah hak cipta film Benyamin Biang Kerok versi remake yang tayang pada 1 Maret 2018 lalu. Syamsul Fuad, penulis naskah asli film Benyamin Biang Kerok (1972) dan Biang Kerok Beruntung, menuduh dua rumah produksi film Benyamin Biang Kerok remake melanggar hak cipta. Penggugat lewat kuasa hukumnya memasukan gugatan ke pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Terggugat I dan II (Falcon Pictures dan Max Pictures). Didalam gugatannya, Syamsul Fuad menuduh dua rumah produksi tersebut telah melakukan pelanggaran hak cipta atas cerita "Benyamin Biang Kerok" dan "Biang Kerok Beruntung" yang ia tulis pada tahun 1972.

Namun hasil putusan sidang nomor 53/Pdt.SusHKI/Cipta/2018/PN Niaga Jkt.Pst dari gugatan penggugat tersebut ditolak oleh majelis hakim. Oleh karena itu penulis bermaksud agar kajian ini dapat memeberikan pengetahuan kepada pembaca dalam menganalisis siapa yang berhak disebut sebagai pemegang hak cipta dalam sebuah produksi film. Oleh karena itu untuk penelitian skripsi ini peneliti mengambil judul "ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA FILM BENYAMIN BIANG KEROK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 (Studi Kasus Putusan Nomor 53/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2018/PN Niaga Jkt.Pst).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang diatas, maka timbul permasalahan atau problematika sebagai berikut :

- 1. Siapakah yang Berhak Disebut Sebagai Pemegang Sah Hak Cipta atas Film Benyamin Biang Kerok?
- 2. Bagaimanakah Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Ciptaan di Bidang Sinematografi film?
- 3. Apakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 53/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2018/PN Niaga Jkt.Pst Sudah Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarakan rumusan masalah yang telah diformulasikan dapat ditarik sebuah tujuan dari penulisan ini yaitu :

- a. Mendeskripsikan siapa sebenarnya yang berhak disebut sebagai pemegang sah hak cipta dalam film Benyamin Biang Kerok menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
- Mengetahui bagaimanakah sebenarnya upaya hukum terhadap permasalahan suatu ciptaan di bidang sinematografi film.
- c. Mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 53/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2018/PN Niaga Jkt.Pst Sudah Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada para pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang siapa pemilik sah pemegang hak cipta dalam suatu film dan bagaimana cara atau upaya hukum yang bisa dilakukan jika terjadi permasalahan hak cipta di bidang sinematografi khususnya dalam film.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan


Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan mengenai hukum khususnya dalam hak cipta film tentang siapa pemegang hak cipta dan bagaimana upaya hukum terhadap permasalahan perlindungan hak cipata khususnya film.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui pentingnya pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual pada umum dan tentang perlindungan hak cipta khususnya dibidang sinematografi film dan memberikan opini dalam upaya penyelesaian sengketa yang timbul dari pelanggaran Hak Cipta.

E. Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini memuat uraian mengenai teori yang bersumber dari berbagai literature atau sumber pustaka yang berfungsi memberikan panduan bagi penulis memahami permasalahan yang dianalisis dalam penulisan skripsi. Secara rinci kerangka pemikiran dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hak Cipta menurut Pasal 1 ayat (1) UUHC No. 28 tahun 2014

"Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dalam pasal tersebut dijelaskan, Hak Kekayaan Intelektual melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karya manusia serta berhubungan erat dengan benda tak berwujud¹¹

Secara harafiah hak cipta terlahir dari dua buah kata, yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'hak berarti kewenangan diberikan kepada pihak tertentu yang bebas digunakan atau tidak. Sedangkan kata "cipta" atau "ciptaan" mengacu pada kreativitas manusia mengandalkan pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman mereka. Artinya bisa diartikan bahwa intelektualitas manusia sangat erat dengan hak cipta. Istilah hak cipta pertama kali dikenalkan oleh Sultan Mohammad Syah, SH pada Kongres Kebudayaan 1951 di Bandung (kemudian diterima pada kongres) sebagai istilah hak cipta yang kurang memiliki cakupan makna yang luas, karena istilah hak pencipta memberi kesan ' mempersempit makna, seolaholah yang dicakup oleh pengarang hanya hak pengarangnya, atau yang ada hubungannya dengan pengarang saja, padahal bukan itu masalahnya. Hak penulis adalah terjemahan dari istilah Belanda Auteurs Rechts.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif artinya hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk penggunaan karya, ide atau informasi

-

¹¹ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, 2005. "HakKekayaan Intelektual, suatu pengantar", Bandung : Alumni, hlm. 1

tertentu. Padahal, hak cipta adalah hak untuk menyalin suatu karya atau hak untuk menikmati suatu karya. Mengingat hak eksklusif mengandung nilai ekonomis yang tidak dapat dibayar oleh semua orang, maka untuk keadilan, hak eksklusif dalam hak cipta memiliki jangka waktu yang terbatas. ¹².Imam Trijono memiliki pendapat bahwa hak cipta bukan hanya pencipta dan yang diciptakan yang mendapat perlindungan hukum, tetapi perluasan ini juga memberikan perlindungan bagi pihak berwenang dan bagi mereka yang menerbitkan terjemahan dari ciptaan yang diberi perlindungan dalam perjanjian tersebut. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berbunyi "Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pencipta menurut Pasal 1 ayat (2) UUHC No.28 Tahun 2014: "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendirisendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi."

Ciptaan menurut Pasal 1 ayat (3) UUHC No.28 Tahun 2014 : "Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata."

Pemegang Hak Cipta, menurut Pasal 1 ayat (4) UUHC No.28 Tahun 2014: "Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain

Munandar, Haris, Sitanggang, Sally, Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta :Erlangga, 2011), hal.14.

yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah."

Ada dua syarat utama untuk memperoleh perlindungan hak cipta, yaitu orisinalitas dan kreativitas suatu ciptaan. Satu ciptaan merupakan hasil kreativitas penciptanya sendiri dan bukan merupakan tiruan serta tidak harus baru atau unik. Namun, harus orisinil dari seseorang itu dan dengan kemampuannya dan kreativitasnya sendiri. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan beberapa kriteria mengenai karya yang dilindungi hak cipta, dan film atau sinematografi masuk pada pasal 40 ayat (1) huruf m, di situ dijelaskan bahwa dalam UU tersebut ciptaan yang dilindungi adalah karya di bidang sains, seni, dan sastra dimana karya sinematografi masuk di dalamnya.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum dengan menggunakan metode doktrinal yang bersifat yuridis normatif karena pada dasarnya penulis akan mengkaji masalah-masalah internal hukum positif yang berkaitan hak cipta film. Pasalnya, masyarakat menganggap undangundang sebagai lembaga otonom dan tidak ada kaitannya dengan lembaga sosial lainnya. Dengan demikian, sebagai suatu sistem, hukum memiliki kemampuan untuk bertahan, berkembang dan berkembang di satu sistem itu.

Dengan demikian, apabila suatu penelitian dianggap sebagai metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada, maka metode yang dianggap untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian hukum normatif sebatas pada kajian dan analisis peraturan perundangundangan dalam sistem hukum itu sendiri.¹³

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Yaitu, penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objeknya merupakan norma hukum¹⁴. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti studi Pustaka/data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelitian terhadap regulasi dan literatur yang ada kaitannya dengan problematika yang peneliti teliti.¹⁵

3. Sumber Data

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (Library Research). Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (undang-undang). Undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹³ Khudzaifah Dimyati, Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Hukum). hal.1.

¹⁴ I Made Pesek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hal. 12.

¹⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (suatu tinjauan singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001) h.13-14.

-

- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan problematika yang diteliti.¹⁶ Dokumen yang dimaksud ialah, bukubuku karangan ilmiah dan jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang diperoleh dari bahan yang memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga sekunder, Adapun bahan hukum tersier tersebut adalah kamus hukum, KBBI, ensiklopedia, artikel pada majalah, Koran, internet dan sebagainya

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis merupakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajarai, memahami peraturan perundang-undangan, buku, situs internet yang terkait dengan objek yang akan dikaji.

5. Metode Analisis Data

Semua data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Normatif dalam artian penelitian dilakukan dengan menelaah bahan pustaka yang ada, sedangkan kualitatif mendeskripsikan secara benar dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, kemudian pembahasan dilakukan hingga penarikan kesimpulan. Pengolahan bahan hukum secara normatif kualitatif yaitu dengan membahas dan mendeskripsikan bahan hukum yang digunakan berdasarkan norma, teori dan doktrin yang berkaitan

.

¹⁶ Soedjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm.51.

dengan materi yang dipelajari dengan menggunakan logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah umum mengenai masalah konkrit yang dihadapi.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format penulisan hukum makan penelitian menyiapkan sistematika hukum. Sistematika penulisan hukum dalam penelitian ini terdiri dari empat bab, yang tiap bab terbagi dalam sub bab bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN berisi Latar Belakang; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Berpikir; Metode Penelitian; Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang hak cipta yang berisi tentang: 1).Pengertian hak cipta, 2) Lingkup hak cipta, 3) Jangka waktu perlindungan hak cipta,. Dan disini juga akan dijabarkan tinjauan umum tentang Hak moral, Hak ekonomi, dan Hak terkait. Selain itu juga akan di jelaskan juga tinjauan umum tentang Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, Ciptaan, Perlindungan Hukum, dan Tinjauan umum tentang Film.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi Analisis Hasil Pembahasan Mengenai

A. Siapakah yang Berhak Disebut Sebagai Pemegang Sah Hak Cipta atas Film Benyamin Biang Kerok,

- B. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Ciptaan di Bidang Sinematografi film
- C. Apakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 53/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2018/PN Niaga Jkt.Pst Sudah Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN berisi Kesimpulan dan Saran